



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99/PDT/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. UNI ERIAN SAHARA, beralamat dahulu di Jalan Sultan Ismail No. 122 Siak Sri Indrapura, sekarang di Jl. T. Bey Komplek Bumi Sejahtera Blok C 4/5, RT. 004, RW 012, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Dalam hal ini Direktur Utama perseroan tersebut bernama H. SYAMSUL BAKHRI, SP., beralamat di Jl. T. Bey Komplek Bumi Sejahtera Blok C 4/5 RT. 004, RW 012, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru; memberikan kuasa kepada : ROZALI HASYIM, SH, ZAMRIL, SH, AGUS WIJAYA, SH. semuanya Advokat dari Kantor Hukum **ROZALI HASYIM, SH, ZAMRIL, SH. & REKAN**, beralamat di Jalan Durian No. 1 B Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 562/SK/2012/PN.PBR, tanggal 19 Desember 2012, **semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING**;

Melawan :

1. PT. ASURANSI PAROLAMAS WILAYAH SUMATERA ; Dalam hal ini Pimpinan perseroan tersebut bernama H. EM. SURACHMAT, beralamat di Jl. Hasyim Ashari No. 12 B Pekanbaru memberikan kuasa kepada : MAYANDRI SUZARMAN, SH, TONY CHANDRA, SH, FAHRIZAL FAUZI, SH. semuanya Advokat/Pengacara pada Law firm **CHANDRA**

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No.99/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI & SUZARMAN, berkantor di Jl. Paus No. 92 Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. 484/SK/2012/PN.PBR, tanggal 06 November 2012 ; **semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;**

2. PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU c/q DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA c/q KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEBUPATIAN, beralamat : di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu – Riau, **semula sebagai TURUT TERGUGAT sekarang TURUT TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 99/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tanggal 17 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No.99/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PBR/SB.C/00205/2011, tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan Penggugat dan Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi yang dibuat Tergugat, dan karenanya mengikat para pihak untuk mematuhiya;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji (Wan Prestasi) kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar Klaim Jaminan uang Muka kepada Penggugat sebesar Rp. 214.989.100,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang seyogyanya dilakukan begitu Penggugat selesai membayar Klaim Jaminan Uang Muka Kepada Turut Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 214.989.100,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 12.899.344,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 142/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tertanggal 16 September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 142/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 18 Oktober 2013 ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No.99/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada tanggal 26 September 2013, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.PBR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 21 Oktober 2013 dan kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberi kesempatan masing-masing selama 14(empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara yaitu kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 11 Desember 2013, kepada Tergugat/Pembanding tanggal 11 Juni 2014 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 10 Desember 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2013 Nomjor 142/Pdt.G/ 2012/PN.PBR berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena

Hal. 4 dari 6 hal. Put.No.99/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka sudah selayaknya menurut hukum, segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta peraturan per-Undang-Undang-an lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **21 Oktober 2014** oleh kami : H. DASNIEL, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, EWIT SOETRIADI, SH.MH. dan TANI GINTING, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No.99/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor 99/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **27 Oktober 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.NATSIR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EWIT SOETRIADI, SH.MH.

H. DASNIEL, SH.MH.

TANI GINTING, SH.MH..

Panitera Pengganti;

M.NATSIR, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah :Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put.No.99/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)